



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 27 September 2020

Halaman: 3

Pemkot Susulkan 2.322 Pelaku Usaha Mikro

YOGYA (KR) - Pendaftaran program bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro yang semula akan ditutup pada 10 September 2020, akhirnya diperpanjang. Pemkot Yogya pun lantas mengusulkan 2.322 pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang secara administrasi layak menerima bantuan senilai Rp 2,4 juta tersebut.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi UMK Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya Bebasari Sitarini SP MMA, menjelaskan per 10 September 2020 lalu pihaknya sudah mengajukan 3.931 pelaku UMK ke pemerintah pusat melalui Pemda DIY. "Kemarin kami sudah koordinasi dengan DIY, ternyata sampai

sekarang pendaftarannya masih diterima. Sehingga kami pun akan menyusulkan tambahan sebanyak 2.322 pelaku UMK," jelasnya, Sabtu (26/9).

Ribuan pelaku UMK yang akan disusulkan tersebut sudah diseleksi secara ketat oleh Pemkot. Antara lain mengantongi Izin Usaha Mikro (IUM), tidak memiliki kredit di per-

bankan serta memiliki usaha yang nyata minimal tiga bulan terakhir.

Sitarini menambahkan, pendaftaran untuk mengakses bantuan produktif itu ternyata tidak hanya dari dinas melainkan banyak pintu. Di antaranya melalui bank pemerintah, koperasi, KAI dan sebagainya. "Jadi memang banyak pintunya. Sampai sekarang pun kesempatan masih terbuka. Sebelum ada surat resmi dari pusat untuk penutupan pendaftaran, setiap usulan akan diterima. Tetapi siapa saja yang akhirnya dinyatakan lolos, itu kewenangannya di pusat," akunya.

Sementara dari 3.931 pelaku UMK yang sudah di-

usulkan Pemkot sebelumnya, diketahui baru ada sekitar 207 pelaku yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat. Mayoritas jenis usahanya di bidang kuliner seperti warung makan, pe- rajin oleh-oleh bakpia maupun pembuat batik dan kerajinan.

Sedangkan Ketua Forum Komunikasi UMKM Kecamatan Umbulharjo Tuliswati Jamari, mengaku anggotanya hanya sekitar 80 pelaku yang mendaftar. Akan tetapi yang diketahui sudah memperoleh bantuan baru satu orang. Sebagian besar pelaku UMK tidak bisa mengakses karena terkendala memiliki kredit perbankan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005